

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan kebijakan putusan hukuman yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam perkara pidana Nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.Btg, berdasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur penganiayaan seperti yang tertera dalam Pasal 351 KUHP, dan Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keterangan saksi, alat bukti dan hal-hal yang meringankan dan memeberatkan. Selain itu, Hakim dalam pemutusan perkara tindak pidana selaku Terdakwa tindak pidana susila penganiayaan kepada Ahmad Yoga Himawan bin Amat Mustaram di SD N Watesalit 2 di Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara No. 03 Kelurahan Watesalit, Kecamatan/Kabupaten Batang memberikan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah: pertimbangan sifat baik dan jahat dari terdakwa, pertimbangan kasus ringan dan beratnya. Kemudian pertimbangan Terdakwa adalah seorang pendidik. Dengan pertimbangan itu, tuntutan Penuntut Umum yang menuntut kasus penganiayaan Mochamad Wachyusin bin H. Riyadi Slamet dipenjara 5

bulan. Hukuman yang diputuskan adalah hukuman yang mengandung pembinaan agar Terdakwa jera.

2. Bahwa menurut hukum pidana Islam dalam putusan tersebut masuk dalam kategori penganiayaan tidak disengaja tidak sempurna artinya Terdakwa tidak dapat dihukum *qisash* ataupun *diyat* atas jenis luka *As-Syajaj* dan *Ad-Damiyah* namun cukup dengan hukuman *ta'zir*, Karena merupakan jenis penganiayaan tidak sengaja dan tidak sampai menghilangkan fungsi anggota badan sebagaimana mestinya. Sehingga hukuman yang diberikan dalam Hukum Pidana Islam sesuai hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Batang yaitu hukuman *ta'zir* berupa hukuman penjara atau kurungan.

B. Saran-Saran

Guru pada dasarnya boleh menghukum siswa yang nakal dan tidak disiplin dengan sedikit kekerasan dan hukuman fisik agar para siswa-siswi takut dan terpacu untuk belajar, patuh, taat, hormat, disiplin, bertanggung jawab, tahu aturan, dan lain sebagainya. Beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi kekerasan pada siswa di sekolah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan pendidikan tanpa kekerasan di sekolah
2. Mendorong/mengembangkan humanisasi pendidikan.
3. Hukuman yang diberikan berkolerasi dengan tindakan anak.

4. Terus menerus membekali guru untuk menambah wawasan pengetahuan, kesempatan, pengalaman baru untuk mengembangkan kreativitas mereka.
5. Segera memberikan pertolongan bagi siapapun juga yang mengalami tindakan kekerasan di sekolah, dan menindak lanjuti serta mencari solusi alternatif yang terbaik.

C. Penutup

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas bimbingan dan petunjuk-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Seperti sering kita mendengarkan pepatah mengatakan bahwa “pengalaman merupakan guru yang terbaik”, ternyata benar, paling tidak bagi penulis. Hal ini penulis alami dan rasakan, karena berdasarkan pengalaman penulis, ketika mengerjakan tugas makalah maupun riset mini selama perkuliahan, maka tersusunlah skripsi ini. Meskipun begitu, dengan pengalaman itu saja tidak cukup untuk dapat menyusun skripsi yang baik. Sebab seorang peneliti masih memerlukan pengalaman lain, yaitu pengalaman dan latihan menuangkan gagasan ke dalam bentuk tulisan. Di samping harus memiliki pengetahuan di bidang tersebut, secara jujur penulis menyadari bahwa sampai saat ini belum sepenuhnya memiliki persyaratan seperti itu. Oleh karena itu maka tulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Dan untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, sebagai bahan untuk memperbaiki karya tulis pada kesempatan yang akan datang.

Namun demikian, penulis tetap berharap semoga karya ilmiah (skripsi) yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*